

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada unit di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- 2. Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik.
- 3. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi.
- 4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik.
- 5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk softfile.
- 6. Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi.
- 7. Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website.
- 8. Dokumen informasi disimpan sebagai arsip.

